



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 582 /Pid.Sus/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I NYOMAN SEEN.
Tempat lahir : Munti Gunung, Kabupaten Karangasem
Umur/tanggal lahir : 31 Desember 1975.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Basang Tamiag, Desa Kapal, Kecamatan mengwi,
Kabupaten Badung (alamat asal Br. Munti Gunung,
Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem)
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD.
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 582 /Pid.Sus/2014/PN Dps tanggal 6 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582 /Pid.Sus/2014/PN Dps tanggal 6 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan terdakwa I NYOMAN SEEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha penyimpanan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi “ ; ----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SEEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----

4. Menyatakan barang bukti :

1. 220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi ; -----

2. 1 (satu) mobil kendaraan Dhaihatsu Pick Up Grang Max warna merah DK 9783 AP beserta kunci dan STNK; -----

3. 1 (satu) mobil kendaraan mitsubishi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB beserta kunci dan STNK; -----

Dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUKERTA ; -----

4. 80 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi ; -----

5. 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong ;

6. 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ; --

Dirampas untuk Negara ; -----

7. 20 (dua puluh batang pipa besi ukuran sekitar 20 Cm ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangkan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I NYOMAN SEEN pada han Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidak — tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sejak sekitar bulan Desember 2013 terdakwa I NYOMAN SEEN telah menyimpan gas LPG dalam ukuran tabung 3 kg dan 12 kg dengan tanpa ijin dan pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh gas LPG 3 kg dengan cara membeli dari saksi I PUTU GEDE SUKERTA melalui telpon yang selanjutnya dikirim oleh saksi I PUTU GEDE SUKERTA yang terdakwa terima di gudang terdakwa di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung. selain itu terdakwa juga membeli dan penjual gas LPG 3 kg yang diangkut dengan mobil pick up di jalan raya wilayah Kapal Abiansemal dengan harga Rp. 14.500,- per tabung, kemudian gas LPG 3 kg tersebut terdakwa bawa ke gudang terdakwa ; -----
- Bahwa semua gas LPG ukuran 3 kg yang sudah terdakwa beli tersebut selanjutnya terdakwa simpan di gudang terdakwa di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di gudangnya datanglah petugas polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di gudang terdakwa, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa ijin ; -----
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di gudang terdakwa dan dan hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 220 (Dua ratus dua puluh) gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dalam keadaan isi; 80 (delapan puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi; 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong; 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong; 12 (dua belas) buah pipa besi ukuran sekitar 20 cm; 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L 300 No.

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 9783 dan STNK beserta kunci; 1 (satu) unit kendaraan

Daihatsu Grand Max Pick Up warna merah No. Pol : DK 9783 dan STNK
beserta kunci ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bali kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi tabung LPG ukuran 12 kg dan isi tabung LPG ukuran 3 kg ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. LAB 320/KKF/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NGURAH WIJAYAPUTRA,S.Si,M.Si, MUHAMAD MASYRUR,S.Si, I KETUYT BUDIARTA, S.Si yang menerangkan bahwa LPG (Liquified Petroleum Gas) adalah campuran dan berbagai unsure Hidrokarbon yang berasal dari gas alam, komponen utamanya adalah Propana (C₃H₈) dan Butana (C₄H₁₀) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tabung LPG 12 kg dan 3 kg adalah benar mengandung campuran gas Propana dan Butana sebesar 55,5 % dan 44,5 %
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dan pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penyimpanan LPG tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I NYOMAN SEEN pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidak — tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di gudang terdakwa di Br. Karang Dalern II, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidak tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan usaha minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sejak sekitar bulan Desember 2013 terdakwa I NYOMAN SEEN telah melakukan usaha niaga gas LPG dalam ukuran tabung 3 kg dan 12 kg dengan tanpa izin usaha niaga dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan usaha niaga LPG dengan cara terdakwa membeli LPG 3 kg dan saksi I PUTU GEDE SUKERTA seharga Rp. 14.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.terdakwa menggoda membeli dan penjual gas LPG 3 kg yang diangkut dengan mobil pick up di jalan raya wilayah Kapal Abiansemal dengan harga Rp. 14.500,- per tabung, kemudian gas LPG 3 kg tersebut terdakwa bawa ke gudang terdakwa di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar terdakwa memindahkan isi gas LPG dalam tabung 3 kg tersebut ke dalam tabung gas 12 kg dengan menggunakan alat berupa pipa besi yang berukuran sekitar 20 cm, kemudian terdakwa menjual gas LPG kepada tetangganya di sekitar Br. Karang Dalem II Desa Bongkasa, kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung untuk LPG ukuran 3 kg dijual dengan harga Rp. 15.000,- per tabung sedangkan untuk LPG dalam tabung 12 kg terdakwa jual dengan harga Rp. 74.000,- per tabung ; -----
 - Bahwa terdakwa dalam setiap harinya berhasil menjual LPG dalam ukuran 12 kg yang merupakan hasil pemindahan dan LPG ukuran 3 kg rata — rata 50 (Lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tabung sehingga rata — rata keuntungan terdakwa dan penjualan gas LPG tersebut dalam sehari sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per han ; -----
 - Bahwa kemudian pada han Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WITA ketika terdakwa sedang memindahkan isi gas LPG dalam tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg datanglah petugas polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di gudang terdakwa, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa ijin ; -----
 - Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di gudang terdakwa dan dan hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 220 (Dua ratus dua puluh)gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dalam keadaan isi; 80 (delapan puluh) gas LPG dealam tabung 12 kg dalam keadaan isi; 150 (seratus lima puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong; 10 ukuran sekitar 20 cm; 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhisi L 300 No. Pol DK 9766 warna merah dan SINK beserta kunci; 1 (satu) unit kendaran Daihatsu Grand Max Pick Up warna merah No. Pol : DK 9783 dan SINK beserta kunci ; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bali kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi tabung LPG ukuran 12 kg dan isi tabung LPG ukuran 3 kg ; -----

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa barang bukti** Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No.

LAB 320/KKF/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NGURAH WIJAYAPUTRA, S.Si, M.Si, MUHAMAD MASYRUR, S.Si, I KETUYT BUDIARTA, S.Si yang menerangkan bahwa LPG (Liquified Petroleum Gas) adalah campuran dan berbagai unsure Hidrokarbon yang berasal dari gas alam, komponen utamanya adalah Propana (C₃H₈) dan Butana (C₄H₁₀) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tabung LPG 12 kg dan 3 kg adalah benar mengandung campuran gas Propana dan Butana sebesar 55,5 % dan 44,5 % ; -----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dan pihak yang berwenang untuk melakukan usaha niaga LPG tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GST NGURAH SUARTA, SH : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Yang saya ketahui sehubungan dengan terdakwa melakukan kegiatan usaha menyimpan dan/atau Niaga minyak/gas bumi tanpa ijin dari pemerintah ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekira jam 15.00 wita bertempat di gudang Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan kegiatan usaha menyimpan dan/atau Niaga minyak/gas bumi tanpa ijin dari pemerintah Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah gudang yang bertempat di gudang Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan Niaga Gas LPG ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama team anggota Dit
Reskrimsus Polda Bali ;

- Bahwa Gudang tersebut dipakai untuk melakukan kegiatan pemindahan gas LPG dalam tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg atau menyimpan dan/atau Niaga minyak/gas bumi tanpa ijin dari pemerintah ; ---
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa :
 - 8. 220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi ; -----
 - 9. 80 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi ; -----
 - 10. 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong ;
 - 11. 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ; ---
 - 12. 20 (dua puluh batang pipa besi ukuran sekitar 20 Cm ; -----
 - 13. 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up Grang Max DK 9783 AP warna merah dan STNK beserta kunci ;
 - 14. 1 (satu) mobil mitsubishi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB dan STNK beserta kunci ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi I MADE SUARDITA : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa melakukan kegiatan usaha menyimpan dan/atau Niaga minyak/gas bumi tanpa ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat I PUTU GEDE SUKERTA Banjar Abasan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 sebagai sopir yang bergerak dalam bidang usaha menjual gas dalam tabung ukuran 3 kg dan ukuran 12 kg ;

- Bahwa pada saat petugas datang saksi sedang menaikkan gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg ke atas kendaraan Dhaihatsu Grand Max Pick Up bersama temannya AGUS JUPRI ADI SISWONO ;

- Bahwa saksi menaikkan gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg ke atas kendaraan Dhaihatsu Grand Max Pick Up akan dibawa ke gudangnya I PUTU GEDE SUKERTA di Bajar Abasan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Gianyar Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa terdakwa memperoleh gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dengan cara membeli di Bos saksi I PUTU GEDE SUKERTA selanjutnya saksi yang mengantarkan ke Gudang Terdakwa ;

- BahwaTerdakwa membeli gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dengan harga Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah) pertabung ; -----

- Bahwa gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg tersebut yang dibeli oleh teman saksi MAS PRI kepada Terdakwa di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansema Badung ;

- Bahwa harga gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) pertabung ; -----

- Bahwa gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg di jual ke warung-warung dengan harga antara Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah samapi Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Pipa besi tersebut sebagai alat untuk memindahkan Gas dalam tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu caranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gas dalam tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung gas
LPG ukuran 12 kg ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya ;

3. Saksi AGUS JUFRI ADI SISWOYO : pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan
pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan
keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa melakukan
kegiatan usaha menyimpan dan/atau Niaga minyak/gas bumi tanpa
ijin dari Pemerintah ;

- Bahwa saksi bekerja di tempat I PUTU GEDE SUKERTA Banjar
Abasan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
sejak tahun 2013 sebagai sopir yang bergerak dalam bidang usaha
menjual gas dalam tabung ukuran 3 kg dan ukuran 12 kg ;

- Bahwa pada saat petugas datang saksi sedang menaikkan gas LPG
dalam tabung ukuran 12 kg ke atas kendaraan Dhaihatsu Grand Max
Pick Up bersama temannya AGUS JUPRI ADI SISWONO ;

- Bahwa saksi menaikkan gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg ke atas
kendaraan Dhaihatsu Grand Max Pick Up akan dibawa ke
gudangnya I PUTU GEDE SUKERTA di Bajar Abasan Desa
Singapadu Kecamatan Sukawati Gianyar Kabupaten Gianyar ;

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dengan cara membeli di Bos saksi I PUTU GEDE SUKERTA selanjutnya saksi yang mengantarkan ke Gudang Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dengan harga Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah) pertabung ; -----
- Bahwa gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg tersebut yang dibeli oleh teman saksi MAS PRI kepada Terdakwa di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansema Badung ;

- Bahwa harga gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) pertabung ;

- Bahwa gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg di jual ke warung-warung dengan harga antara Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah samapi Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Pipa besi tersebut sebagai alat untuk memindahkan Gas dalam tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu caranya memindahkan Gas dalam tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi AGUS JUFRI ADI SISWOYO : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa melakukan kegiatan usaha menyimpan dan/atau Niaga minyak/gas bumi tanpa ijin dari Pemerintah ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MADE SUARDITA DAN AGUS JUPRI ADI SISWOYO karena kedua saksi ini adalah sopir saksi yang di suruh/diperintahkan untuk menjual gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan membeli gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg di gudang milik Terdakwa di banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dengan cara membeli kepada saksi dengan harga Rp. 14.500 (empat belas ribu lima ratus rupiah) pertabung dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) tabung setiap 3 (tiga) hari sekali dimana gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg yang dijual saksi kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi membeli di Agen PT PANCA JAYA GAS di Jalan Raya Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan harga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per tabung ;

- Bahwa selain saksi menjual kepada terdakwa saksi menyuruh sopir saksi untuk menjual ke warung-warung di sekitaran Desa Batubulan Gianyar sampai Desa Singapadu Gianyar ;

- Bahwa saksi menjual Gas LPG Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dijual dengan harga Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) pertabungnya sedangkan Gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg dijual antara Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) sampai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya saksi menyuruh sopir membeli paling banyak dapat gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg 5 (lima) kali dengan jumlah antara 162 (seratus enam puluh dua) sampai 220 (dua ratus dua puluh) tabung ; -----

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi berupa -----

1. 220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi ; -----
2. 80 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi ; -----
3. 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong ;
4. 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ; ---
5. 20 (dua puluh batang pipa besi ukuran sekitar 20 Cm ; -----
6. 1 (satu) mobil Dhaihatsu Pick Up Grang Max DK 9783 AP warna merah dan STNK beserta kunci ; -----
7. 1 (satu) mobil mitsubishi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB dan STNK beserta kunci ; -----

- Bahwa saksi tahu bahwa gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg yang dibeli oleh terdakwa kepada saksi akan dipindahkan ke dalam tabung ukuran 12 kg ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Saksi Ahli ACHMAD RIFQI, SH : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan perencanaan dan pengaturan Suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah Propinsi Bali ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa LPG termasuk Minyak dan Gas Bumi karena LPG singkatan dari Liquified Petroleum Gas yaitu Gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa Propana dan Butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair, sesuai dengan definisi LPG dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 dan LPG merupakan Gas Bumi karena merupakan salah satu hasil dari pengolahan Gas Bumi ; -----

- Bahwa yang menentukan harga jual LPG yang umum maupun tertentu yaitu :

1. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009, harga LPG Tertentu ditentukan oleh pemerintah / Menteri ;
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009, harga LPG umum ditentukan oleh Badan Usaha dengan Berpedoman kepada harga patoka LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam Negeri, Kesiambungan penyediaan dan pendistribusian, yang mana Penetapan harga jual LPG tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri ; -----

- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk melakukan pengisian makanya tidak boleh melakukan pengisian, kalau ada ijin boleh melakukan pengisian ; -----

- Bahwa yang berwenang menerbitkan ijin usaha untuk menjadi Agen LPG adalah Pertamina ;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk menjadi Agen LPG adalah

- Ijin mendirikan Bangunan / IMB ; -----

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Usaha Perdagangan ; -----
- Surat Ijin Usaha Tempat Usaha ; -----
- Ijin Gangguan ; -----
- Tanda Daftar Perusahaan / TDP ; -----
- Usaha Kelayakan Lingkungan / Upaya Perlindungan Lingkungan ; -----
- Harus berupa Badan Usaha ; -----
- Akta Perusahaan ; -----
- Bahwa ijin pengisian diberikan kepada SPBU yang telah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa saksi I MADE ADHIGUNA, dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. I MADE ADHIGUNA:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi merupakan Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia / Polri sejak tahun 2003, saat ini menjabat Pa Unit I Uit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, sekira jam 15.00 wita saksi bersama team anggota Dit Reskrimsus Polda Bali mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya sebuah gudang yang bertempat di gudang Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan Niaga Gas LPG, setelah petugas melakukan penyelidikan bahwa memang benar Gudang gudang yang beralamat di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tersebut dipakai untuk melakukan kegiatan peindahan gas LPG dalam tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan atau penyimpanan dan atau niaga LPG yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pemerintah, sebagai pemilik kegiatan usaha tersebut adalah terdakwa yang bertempat tinggal di Banjar Tamiang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Banjar Karang Dalem mengwi Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah kemudian petugas mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan Pemeriksaan lebih lanjut di kantor Direktorat Rekrimsus Polda Bali ; -----

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa -----

1. 220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi ; -----

2. 80 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi ; -----

3. 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong ;

4. 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ; ---

5. 20 (dua puluh batang pipa besi ukuran sekitar 20 Cm ; -----

6. 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up Grand Max DK 9783 AP warna merah dan STNK beserta kunci ; -----

7. 1 (satu) mobil mitsubishi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB dan STNK beserta kunci ; -----

- Bahwa barang-barang tersebut diatas yang pada tanggal 24 Maret 2014 , yang saksi amankan dari terdakwa di sebuah gudang yang beralamat di gudang Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung kecuali 220 (dua ratus dua puluh) gas dalam tabung LPG ukuran 3 kg keadaan isi, 1 (satu) buah kendaraan Daihatsu Grand Max Pick Up warna merah No. Pol : DK 9783 AP dan STNK beserta kunci san 1 (satu) buah kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol : DK 9766 FB warna merah dan STNK beserta kunci yang tersebut diatas adalah milik I Putu Gede Sukerta ;-----

- Bahwa pada saat di tempat Kejadian perkara saksi menemukan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg yang sudah dihasilkan sebanyak 70 (tujuh puluh) Gas LPG dalam tabung ukuran 12 kg dan 150 (seratus lima puluh) Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg yang sudah dimasukkan kedalam tabung Gas LPG ukuran 12 kg ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

TERDAKWA I NYOMAN SEEN :

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta

bersedia memberi keterangan yang benar ; -----

- benar benar terdakwa telah melakukan kegiatan usaha menyimpan Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi izin usaha penyimpanan dari Pemerintah
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Br. Karang Dalem II Desa Bongkase Kec. Abiansemal Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa pada saat Polisi datang terdakwa sedang memindahkan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 kg ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai membuka usaha tersebut kira-kira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Desember 2013, dan usaha terdakwa bergerak dibidang jual beli Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg dan 12 Kg ; -
- Bahwa Terdakwa memperoleh Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg dengan cara membeli dari I Putu Gede Sukerta ;-----
- Bahwa Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg diangkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DB Pick Up warna Merah kemudian saya simpan di gudang di Banjar karang dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Badung ; -----
- Bahwa terdakwa membeli gas LPG dalam Tabung ukuran 3 Kg dengan harga Rp. 14.000 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per tabung, sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) tabung setiap 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa setelah terdakwa membeli gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg tidak langsung saya pindahkan dan saya simpan dulu di gudang Banjar Karang dalem II Des Bongkasa Kecamatan Abiansemal Badung, besoknya baru saya pindahkan ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ; -----
- Bahwa setelah terdakwa memindahkan dari tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg terdakwa jual kembali ke warung di daerah Bongkasa Abiansemal, Ubud Gianyar dan kepada I Putu Gede Sukerta dengan harga Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per tabung ; --
- Bahwa terdakwa memindahkan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 kg yaitu dengan cara yaitu pada awalnya tabung gas LPG ukuran 12 dpasang alat berupa pipa besi di Valve, kemudian diletakkan es balok di atas tabung Gas LPG ukuran 12 kg selanjutnya pipa besi yang dipasang di Valve tabung Gas LPG ukuran 3 Kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posisi tabung Gas LPG ukuran 3 Kg berada diatas tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang kemudian tabung Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut ditindih dengan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang lain supaya Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg bisa dipindah ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg, adapun yang melakukan pemindahan Gas LPG adalah terdakwa sendiri ; ---
- Bahwa alat yang gunakan untuk memindahkan Gas LPG adalah berupa :
 1. Pipa besi sebagai alat transfer dari tabung Gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg ; -----
 2. Es balok sebagai pendingin tabung Gas LPG 12 Kg supaya Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg bisa masuk ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg ; -----
 - Bahwa terdakwa belajar sendiri memindahkan Gas LPG dari tabung Gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg ; -----
 - Bahwa Gudang tempat menyimpan Gas LPG itu milik Agung Candra, sedangkan Mobil yang dipakai mengangkut Gas LPG itu milik I Putu Gede Sukerta ; -----
 - Bahwa jumlah Gas LPJ dalam tabung ukuran 3 Kg yang dipindahkan ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam setiap tabung gas LPG ukuran 12 Kg biasanya terisi 4 Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg, dan dalam setiap harinya menghasilkan rata-rata 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg ; -----
 - Bahwa omset penjualan tabung Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 12 kg setiap harinya rata-rata penjualan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg jarang bahkan tidak ada karena terdakwa hanya menjual kepada tetangga dan jika ada yang membeli saya jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ri bu rupiah) per tabung, sedangkan penjualan Gas LPG dalam tabung ukuran 12 Kg dalam setiap harinya sebanyak 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) tabung yang terdakwa jual dengan harga Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) pertabung, Adapun rata-rata keuntungan dari penjualan Gas LPG tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari ; -----
 - Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan tabung Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 12 kg dari Pemerintah ; -----
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut : 10 (sepuluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi, 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong, 10 (sepuluh) tabung LPG 12 kg keadaan kosong, 20 (dua puluh pipa besi ukuran sekitar 20 Cm, 220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi, 70 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi, 1 (satu) mobil Daihatsu Pick Up Grang Max DK 9783 AP warna merah dan STNK beserta kunci, 1 (satu) mobil mitsubishi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB dan STNK beserta kunci ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- benar benar terdakwa telah melakukan kegiatan usaha menyimpan Minyak / Gas Bumi yang tidak dilengkapi izin usaha penyimpanan dari Pemerintah
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Br. Karang Dalem II Desa Bongkase Kec. Abiansemal Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa pada saat Polisi datang terdakwa sedang memindahkan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung ukuran 12 kg ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai membuka usaha tersebut kira-kira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Desember 2013, dan usaha terdakwa bergerak dibidang jual beli Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg dan 12 Kg ; -
- Bahwa Terdakwa memperoleh Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg dengan cara membeli dari I Putu Gede Sukerta ;-----
- Bahwa Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg diangkut dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 DB Pick Up warna Merah kemudian saya simpan di gudang di Banjar karang dalem II Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Badung ; -----
- Bahwa terdakwa membeli gas LPG dalam Tabung ukuran 3 Kg dengan harga Rp. 14.000 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per tabung, sebanyak 220 (dus ratus dua puluh) tabung setiap 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa setelah terdakwa membeli gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg tidak langsung saya pindahkan dan saya simpan dulu di gudang Banjar Karang dalem II Des Bongkasa Kecamatan Abiansemal Badung, besoknya baru saya pindahkan ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memindahkan dari tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg terdakwa jual kembali ke warung di daerah Bongkasa Abiansemal, Ubud Gianyar dan kepada I Putu Gede Sukerta dengan harga Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) per tabung ; --
- Bahwa terdakwa memindahkan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 kg yaitu dengan cara yaitu pada awalnya tabung gas LPG ukuran 12 dpasang alat berupa pipa besi di Valve, kemudian diletakkan es balok di atas tabung Gas LPG ukuran 12 kg selanjutnya pipa besi yang dipasang di Valve tabung Gas LPG ukuran 3 Kg posisi Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg berada diatas tabung gas LPG ukuran 12 Kg yang kemudian tabung Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut ditindih dengan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang lain supaya Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg bisa dipindah ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg, adapun yang melakukan pemindahan Gas LPG adalah terdakwa sendiri ; ---
 - Bahwa alat yang gunakan untuk memindahkan Gas LPG adalah berupa :
 3. Pipa besi sebagai alat transfer dari tabung Gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg ; -----
 4. Es balok sebagai pendingin tabung Gas LPG 12 Kg supaya Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg bisa masuk ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg ; -----
 - Bahwa terdakwa belajar sendiri memindahkan Gas LPG dari tabung Gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg ; -----
 - Bahwa Gudang tempat menyimpan Gas LPG itu milik Agung Candra, sedangkan Mobil yang dipakai mengangkut Gas LPG itu milik I Putu Gede Sukerta ; -----
 - Bahwa jumlah Gas LPJ dalam tabung ukuran 3 Kg yang dipindahkan ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam setiap tabung gas LPG ukuran 12 Kg biasanya terisi 4 Gas LPG dalam tabung ukuran 3 Kg, dan dalam setiap harinya menghasilkan rata-rata 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) tabung Gas LPG ukuran 12 Kg ; -----
 - Bahwa omset penjualan tabung Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 12 kg setiap harinya rata-rata penjualan Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg jarang bahkan tidak ada karena terdakwa hanya menjual kepada tetangga dan jika ada yang membeli saya jual degan harga Rp. 15.000,- (lima belas ri bu rupiah) per tabung, sedangkan penjualan Gas LPG dalam tabung

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap harinya sebanyak 50 (lima puluh) sampai 70 (tujuh puluh) tabung yang terdakwa jual dengan harga Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) pertabung, Adapun rata-rata keuntungan dari penjualan Gas LPG tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari ; -----

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan tabung Gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 12 kg dari Pemerintah ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur “ setiap orang “ ; -----
2. Unsur “ Melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi “ ; -----
3. Unsur “ Tanpa izin usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 “ ;-----

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “ ; -----

Menimbang bahwa, **Unsur Setiap orang** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa I NYOMAN SEEN dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan saksi ahli ACHMAD RIFQI, SE

dari PT Pertamina Persero Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- LPG singkatan dari Liquid Petroleum Gas, yaitu gas hasil pengolahan minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa Propana dan Butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair, sesuai dengan definisi LPG dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, LPG merupakan Gas Bumi karena merupakan salah satu hasil dari pengolahan Gas Bumi ; -----
- Yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan / atau gas bumi ; -----
- Penyimpanan harus dilengkapi dengan izin usaha penyimpanan karena yang bersangkutan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 yang menjelaskan dengan berdasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, Badan Usaha yang hanya melakukan kegiatan pengisian tabung LPG wajib memiliki izin usaha penyimpanan LPG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I GUSTI NGURAH SUARTA, SH, MADE SUARDITA, AGUS JUPRI ADI SISWOYO dan I PUTU GEDE SUKERTA dan keterangan saksi ahli serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labortatoris Kriminalistik maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa telah memperoleh LPG dengan cara membeli LPG dalam tabung ukuran 3 kg per tabung seharga Rp. 14.500,- dari I PUTU GEDE SUKERTA melalui telpon kemudian gas LPG datang dengan diangkut menggunakan mobil Mitsubishi L 300 No. Pol DK 9766 FB Pick Up warna merah dengan harga Rp. 14.500,- selain itu terdakwa juga membelinya dari penjual gas LPG 3 kg yang diangkut Pick Up di piggir jalan raya wilayah Kapal dan Abiansema, Selanjutnya Terdakwa membawa LPG ukuran 3 kg tersebut ke dalam gudang terdakwa dengan harga Rp. 14.500,- per tbug selanjutnya Terdakwa membawanya ke gudang terdakwa di banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa, Kec. Abiansema, Kab. Badung selanjutnya terdakwa emidahkan isi LPG dalam tabung 3 kg dan 12 kg tersebut di dalam gudang terdakwa. Kemudian hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wita gudang terdakwa digeledah polisi ; -----

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan penggeledahan menemukan barang-barang berupa :
1. 220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi ; -----
 2. 80 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi ; -----
 3. 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong ;
 4. 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ; ---
 5. 20 (dua puluh batang pipa besi ukuran sekitar 20 Cm ; -----
 6. 1 (satu) mobil Dhaihatsu Pick Up Grang Max DK 9783 AP warna merah
dan STNK beserta kunci ;

 7. 1 (satu) mobil mitsubishi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB dan
STNK beserta kunci ; -----

Bahwa barang bukti 22 tbung LPG ukuran 3 kg dalam kedaan isi dan 2 kendaraan tersebut adalah milik I PUTU GEDE SUKERTA sedangkan yang lainnya milik terdakwa ; -----

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;--

Ad.3. Unsur Tanpa izin usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 " ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah ;--

Menimbang, bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 91 dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan ; -----
- b. Izin Usaha Pengangkutan ; -----
- c. Izin Usaha Penyimpanan ; -----
- d. Izin Usaha Niaga ; -----

Bahwa setiap Bdan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli ACHMAD RIFQI, SE bahwa terdakwa harus memiliki Izin usaha Penyimpanan dan / atau ijin usaha niaga karena Terdakwa telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 26 Tahun 2009 yang menjelaskan dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG dan untuk memberi kepastian kegiatan usaha, Badan Usaha yang hanya melakukan kegiatan pengisian tabung LPG wajib memiliki ijin usaha penyimpanan LPG ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ditemukannya tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg baik yang berisi maupun yang kosong di halaman belakang rumah terdakwa harus mempunyai izin dan harus berbadan usaha ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa menyimpan LPG dalam tabung ukuran 3 kg dan 12 kg di gudangnya di Banjar karang dalem II Desa Bongkasa, Kac. Abiansmal Kab. Badung tanpa ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa menyimpan LPG tersebut tidak mempunyai badan usaha ; -----

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi ; -----
2. 1 (satu) mobil kendaraan Daihatsu Pick Up Grang Max warna merah DK 9783 AP beserta kunci dan STNK; -----
3. 1 (satu) mobil kendaraan mitsubishi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB beserta kunci dan STNK; -----
4. 80 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi ; -----
5. 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong ;---
6. 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ; ----
7. 20 (dua puluh batang pipa besi ukuran sekitar 20 Cm ; -----

Hal 23 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan pemerintah mengenai migas
- Terdakwa sudah pernah dihukum berkaitan dengan kasus LPG ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama persidangan bersikap jujur dan mengakui semua perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa tulang punggung keluarga ; -----

Mengingat pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : I NYOMAN SEEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“

Melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi berupa LPG tanpa izin “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;

3. Mempidanakan pula ia Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
220 (dua ratus dua puluh) gas LPG 3 kg dalam tabung isi ; -----

2. 1 (satu) mobil kendaraan Daihatsu Pick Up Grang Max warna merah DK 9783 AP beserta kunci dan STNK; -----

3. 1 (satu) mobil kendaraan mitsubhisi L 300 Pick Up warna merah DK 9766 FB beserta kunci dan STNK; -----

Dikembalikan kepada saksi I PUTU GEDE SUKERTA ; -----

4. 80 (tujuh puluh) gas LPG dalam tabung 12 kg dalam keadaan isi ; -----

5. 150 (seratus lima puluh) gas LPG dalam tabung 3 kg keadaan kosong ;----

6. 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ;

Dirampas untuk Negara ; -----

7. 20 (dua puluh batang pipa besi ukuran sekitar 20 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, oleh

kami : CENING BUDIANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY

SOELISTYARINI, SH.MHum dan I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI PUTU

KERMAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri oleh : I KETUT SUKADA , SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Denpasar dan Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

CENING BUDIANA, SH.MH.

Hal 25 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 582/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I GEDE KETUT WANUGARAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 582/Pid.Sus/2014/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI

NI PUTU KERMAAYATI,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 582/Pid.Sus/2014/PN.Dps, telah lampau sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Oktober 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)